



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

=====

Disampaikan Oleh : drh. Slamet
Anggota Nomor : A-431

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua*

Yang Kami Hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI**
- **Menteri Dalam Negeri RI**
- **Menteri Hukum dan HAM RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta Hadirin sekalian yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wassalam, insan yang telah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan melaksanakan amanah dengan baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

FPKS menaruh perhatian terhadap suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

FPKS memandang waktu Pemilu harus diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu dan segenap komponen bangsa secara jujur, adil, transparan akuntabel dan berintegritas. Oleh karenanya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Menyangkut pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka ada beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

Pertama, Pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa Negara berdasar atas kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara yang berdasar atas kedaulatan rakyat tersebut adalah salah satu ciri dari negara demokrasi.

Kedua, FPKS memandang bahwa pemilihan umum adalah instrumen untuk mewujudkan negara demokrasi. dalam rangka menyelenggarakan pemilu maka dalam hal ini yang masih berlaku adalah UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketiga, sejak terbitnya UU tersebut sampai dengan sekarang terjadi berbagai perubahan baik dalam bidang sosial maupun politik pemerintahan, seperti perubahan jumlah dan komposisi penduduk serta pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua dan Povinsi Papua Barat. Disisi lain tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah dan sedang berlangsung sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, belum sepenuhnya mengantisipasi perubahan sosial dan politik tersebut di atas.

Keempat, FPKS memandang sesuai dengan pasal 52 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Perpu Pemilu telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 12 Desember 2022 dan semestinya diajukan dan mendapat persetujuan oleh DPR pada masa sidang berikut yaitu pada masa sidang III tahun 2022-2023 tetapi Perpu Pemilu ini baru diajukan pada masa sidang IV tahun 2022-2023. Mensikapi hal tersebut FPKS memandang tidak ada keseriusan Pemerintah untuk membahas Perpu Pemilu ini sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Kelima, FPKS memandang bahwa Perpu ini sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat 4 perihal istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat syarat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut terdapat syarat yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal dan catatan yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-**

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia


Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 23 Sya'ban 1444 H
15 Maret 2023 M


**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449

Sekretaris,



DR. Ledia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.
A-427